

POKJA - SOSIALISASI

2017

KPT 34/Kpts/KPU-Kota/010.328830/III/Tahun 2017, 3 HLM

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN
POKJA SOSIALISASI DAN PARMAS/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS PILGUB DKI JAKARTA TAHUN
2017.**

ABSTRAK :

- Dalam rangka melaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, maka perlu dibentuk Pokja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis di KPU Kota Jakarta Selatan.
- Dasar hukum keputusan Ini adalah UU No.5 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2008; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2016; PMK No 65 Tahun 2015; Kpts KPU Prov DKI Jakarta No 5 Tahun 2016; Kpts KPU Prov DKI Jakarta No 24 tahun 2016
- DALAM KEPUTUSAN KPU JAKARTA SELATAN DI ATUR TENTANG:
Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan susunan keanggotaan Pokja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017, anggota Pokja bertugas melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan, masa kerja selama 2 bulan dari bulan Maret– April Tahun 2017, biaya pelaksanaan tugas Pokja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017 dibebankan kepada APBN Tahun 2017.

Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Maret 2017